



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 11.2/UN50/SP/I/2025

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung dan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung yang adil, akuntabel, efisien dan transparan, perlu ditetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Bangka Belitung Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka hal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), Sebagaimana Telah Diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 964);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung;
13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
Universitas Bangka Belitung Tahun 2025, sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Pedoman
Penerimaan Mahasiswa Baru
Universitas Bangka Belitung
Tahun 2025.

Nomor : 11.2/UN50/SP/I/2025.

PEDOMAN

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2025



UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Arah kebijakan transformasi pendidikan tinggi yang bertujuan untuk membentuk lulusan yang memiliki kompetensi multidisiplin dan memiliki dasar yang kuat terhadap disiplin ilmu utama setiap program studinya diimplementasikan dalam mekanisme penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri secara nasional dan mandiri yang sejalan dengan semangat merdeka belajar guna mendorong peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan pada jenjang sebelumnya.

Penerimaan mahasiswa baru merupakan suatu tahapan dari rangkaian proses pendidikan yang setiap tahun akademik dilakukan suatu lembaga pendidikan. Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Lembaga Pendidikan di jenjang Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan proses pendidikan setiap tahun senantiasa melakukan proses penerimaan mahasiswa baru yang akan melalui proses pendidikan sesuai dengan visi misi Universitas Bangka Belitung.

Secara umum proses penerimaan mahasiswa baru UBB, sebagai perguruan tinggi negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan jalur

1. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP);
2. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan
3. Seleksi Secara Mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang bersangkutan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penerimaan mahasiswa baru UBB tahun 2025, maka perlu disusun pedoman penerimaan mahasiswa baru UBB tahun akademik 2025.

B. Dasar Hukum

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Bangka Belitung, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;

13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung;
14. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.

C. Ketentuan Umum

Dalam Ketentuan Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah Pemimpin UBB.
3. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
4. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan belajar di UBB.
7. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan Komputer.

D. Tujuan

Tujuan Penyusunan Keputusan Rektor terkait Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Bangka Belitung untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Bangka Belitung Tahun 2025.

E. Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru UBB

Penerimaan mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. Fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi, dan Program Studi yang dituju;
- d. Efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk UBB menggunakan sumber daya internal secara optimal;
- e. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru UBB dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- f. Larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru UBB dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

F. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Bangka Belitung dilaksanakan dalam 3 jalur penerimaan, yaitu

1. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang selanjutnya disingkat SNBP adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta portofolio akademik dan non-akademik siswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Penerimaan mahasiswa melalui jalur SNBP dikelola oleh Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Universitas Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan Prosedur Operasional Baku (POB) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3).

2. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

Seleksi Nasional Berdasarkan Tes yang selanjutnya disingkat SNBT adalah seleksi yang dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis

komputer yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Penerimaan mahasiswa melalui jalur SNBT dikelola oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Tes terstandar pada SNBT merupakan tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris.

Pelaksanaan Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Universitas Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan Prosedur Operasional Baku (POB) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3).

3. Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri UBB

Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri UBB dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Seleksi Mandiri Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Kerjasama BKS PTN Indonesia Wilayah Barat (SMMPTN Wilayah Barat);

Seleksi Mandiri Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Kerjasama BKS PTN Indonesia Wilayah Barat yang selanjutnya disingkat SMMPTN Wilayah Barat adalah seleksi calon mahasiswa baru jalur mandiri yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama antar perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam BKS–PTN Indonesia Wilayah Barat.

Pelaksanaan SMMPTN Wilayah Barat Universitas Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan Prosedur Operasional Baku (POB) BKS–PTN Indonesia Wilayah Barat.

- b. Seleksi Mandiri Mahasiswa Baru yang diselenggarakan UBB (SMM UBB);

Seleksi Mandiri Mahasiswa Baru yang diselenggarakan Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat SMM UBB adalah seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan mandiri oleh UBB. SMM UBB dilakukan terdiri dari:

- 1) Seleksi Mandiri Talenta Unggul Daerah;
- 2) Seleksi Mandiri berdasarkan Nilai UTBK Hasil SNBT atau Nilai UTBK Hasil SMMPTN Wilayah Barat; dan/atau
- 3) Seleksi Mandiri Program Magister.

Seleksi Mandiri Talenta Unggul Daerah merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru UBB yang ditujukan kepada siswa

SMA/SMK/MA/ sederajat yang memiliki talenta atau prestasi di bidang akademik maupun non akademik yang diakui secara nasional maupun internasional guna mencari calon mahasiswa berprestasi yang berkarakter dan berprestasi sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.

Seleksi Mandiri berdasarkan Nilai UTBK Hasil SNBT atau Nilai UTBK Hasil SMMPTN Wilayah Barat merupakan sistem seleksi penerimaan calon mahasiswa baru yang menggunakan nilai UTBK dari Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) atau SMMPTN-Barat sebagai dasar seleksi calon mahasiswa baru.

Seleksi Mandiri Program Magister merupakan seleksi masuk yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Bangka Belitung untuk Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister. Pelaksanaan Seleksi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu Periode Gasal dan Periode Genap dalam 1 Tahun Akademik.

SMM UBB bertujuan untuk menerima mahasiswa baru dengan kriteria yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Seleksi Mandiri Mahasiswa Baru yang diselenggarakan UBB (SMM UBB).

Pelaksanaan penerimaan mahasiswa lewat jalur SMM UBB dilakukan secara mandiri oleh Panitia penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

c. Penerimaan Mahasiswa Jalur Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK)

Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat Beasiswa ADiK adalah salah satu intervensi kebijakan pendidikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bersifat afirmasi dalam bentuk bantuan pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa karena kondisi dan keberadaannya sehingga mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur ADiK dilakukan berdasarkan POB yang ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

G. Biaya Pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UBB

Biaya pendaftaran seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tidak dikenakan biaya pendaftaran;
2. Biaya pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI;
3. Biaya pendaftaran Seleksi Mandiri Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Kerjasama BKS PTN Indonesia Wilayah Barat (SMMPTN Wilayah Barat) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kerjasama PTN Indonesia Wilayah Barat (BKS PTN-Barat);
4. Biaya pendaftaran Seleksi Mandiri Mahasiswa Baru yang diselenggarakan UBB (SMM UBB) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor;
5. Biaya pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Jalur Kerja Sama yang diselenggarakan UBB akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor;
6. Penerimaan Mahasiswa Jalur Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) tidak dikenakan biaya pendaftaran;

H. Penutup

Pedoman penerimaan mahasiswa baru ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Bangka Belitung. Informasi teknis tentang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Bangka Belitung selanjutnya akan dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Bangka Belitung.

Demikian Pedoman penerimaan mahasiswa baru ini disusun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001